

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

- a. Bahwa *cracking* dan *hacking* pada umumnya termasuk kedalam tindak pidana *cyber crime* yang pada intinya mengatur tentang Sistem Elektronik/Sistem Komputer, dalam pengaturan tindak pidana *cyber crime* tersebut awalnya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukumnya menggunakan KUHP dengan menggunakan Pasal 406, dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, Indonesia membutuhkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime* sehingga pada tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan karena dengan seiring berkembangnya kejahatan dibidang sistem elektronik dan sistem komputer dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dianggap pengaturannya tidak dapat memenuhi perkembangan kejahatan tersebut maka pada tahun 2008 diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur tindak pidana *cyber crime* secara khusus. *Cracker* dan *hacker* merupakan dua pengertian yang berbeda, hal ini dapat dibedakan dari perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh *hacker* dan *cracker* berbeda. Unsur-unsur *cracking* itu sendiri telah diatur dalam Pasal 167 dan 551 KUHP dan secara khusus diatur didalam Pasal 30 UU ITE, dan juga tindakan peretasan *website* telah diatur secara khusus didalam Pasal 32 UU ITE. Bahwa tindakan terdakwa W Y A dalam melakukan peretasan *website* pribadi milik Presiden S B Y telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal

30 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) yang dimana unsur-unsurnya yaitu: “Setiap Orang” dan “dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” yang dilakukan Terdakwa W Y A telah terpenuhi.

- b. Bahwa dalam kasus peretasan *website* pribadi milik Presiden SBY yang dilakukan oleh Wildan Yani Ashari, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) subsidair 15 hari kurungan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa Wildan Yani Ashari Alias Yayan Alias MJL 007 bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan alternatif ke dua.

## V. 2. Saran

Menurut penulis, sebaiknya para penegak hukum dalam mengadili serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menggunakan pasal yang lebih tepat, sehingga akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan sebagai tindakan preventif apabila tindak pidana peretasan website tersebut terulang lagi